

**LEMBAR PERSETUJUAN**

**IMPLIKASI YURIDIS PUTUSAN NOMOR 564/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel  
(ANALISIS PASAL 72 AYAT (3) UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN  
1999 TENTANG ARBITRASE DAN ALTERNATIF PENYELESAIAN  
SENGKETA)**

Oleh:

**AULIA AWANG HERPRASOJO**

**0910111004**

Disetujui Pada Tanggal :

Pembimbing Utama

UMU HILMY, S.H.,M.S

NIP.194907121984032001

Pembimbing Pendamping

ULFA AZIZAH,S.H.,M.Kn.

NIP. 19490623 1980032001

Mengetahui,

Kepala Bagian Hukum Perdata

SITI HAMIDAH, S.H.,M.M.

NIP : 19660622 199002 2 001



**LEMBAR PENGESAHAN**

**IMPLIKASI YURIDIS PUTUSAN NOMOR 564/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel.  
(ANALISIS PASAL 72 AYAT (3) UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 1999  
TENTANG ARBITRASE DAN ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA)**

Oleh:  
**AULIA AWANG HERPRASOJO**  
**0910111004**

Skripsi ini telah disahkan oleh Majelis penguji pada tanggal:

**Ketua Majelis Penguji**

**Sekretaris Majelis**

SITI HAMIDAH, S.H., M.M.  
NIP. 19660622 199002 2 001

YENNY ETA WIDYANTI, S.H., M.H.  
NIP. 19790603 200812 2 002

**Anggota**

**Anggota**

Dr. RACHMAD SAFA'AT, S.H., M.Si  
NIP. 19620805 198802 1 001

IMAM KUSWAHYONO, S.H., M.Hum.  
NIP. 19571021 198601 1 002

**Ketua Bagian Hukum Perdata**

SITI HAMIDAH, S.H., M.M.  
NIP. 19660622 199002 2 001

Mengetahui  
**Dekan Fakultas Hukum**

Dr. SIHABUDIN, S.H., M.H.  
19591216 198503 1 001

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil' alamiin segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, semangat, karunia, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Tidak lupa shalawat serta salam selalu terucap kepada Nabi Besar Muhammad SAW atas tauladannya dalam keutamaan menuntut ilmu disertai akhlaq mulia.

Penulis juga ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada keluarga, sahabat, teman-teman dan pihak yang telah mendukung dan membantu penulis dan penulisan skripsi ini, diantaranya kepada :

1. Bapak Dr. Sihabudin, SH., MH. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
2. Ibu Siti Hamidah, S.H.,M.M. Selaku Kepala Bagian Hukum Perdata yang telah memberikan Penjelasan dan Masukan mengenai Skripsi ini.
3. Ibu Umu Hilmy, S.H.,M.S. Selaku Dosen Pembimbing Utama yang di tengah-tengah kesibukannya yang padat masih menyempatkan diri untuk membimbing penulis dengan sabar dan penuh perhatian. Terima Kasih atas Kritik, Saran, Motivasi dan Bimbingannya.
4. Ibu Ulfah Azizah, S.H.,M.Kn. Selaku Dosen Pembimbing Pendamping yang telah memberikan Masukan dalam penulisan skripsi ini dan juga tidak henti-hentinya memberikan Penjelasan, Dukungan, dan Semangat. Terima Kasih atas Kritik,Saran, Motivasi dan Bimbingannya.
5. Spesial untuk Papa Sukoharsono dan Mama Rochani Widayati, Selaku Orang Tua Penulis yang telah merawat penulis. Terimakasih atas nasihat-nasihat yang selalu sabar dan tidak henti-hentinya mendoakan dan memberikan Dukungan, Perhatian



dan Semangatnya dan juga selalu ada setiap waktu kapan pun penulis membutuhkan. Terima Kasih untuk Segalanya.

6. Spesial juga untuk saudara kandung penulis tercinta yaitu adik-adik penulis, Gilang Prasetyo Rahman dan Astie Dyah Rahmawati. Terimakasih kalian selalu memberikan Saran, Motivasi dan Semangat dalam Mengerjakan Skripsi.
7. Terimakasih untuk sahabat-sahabat penulis, Yulia Kurnia Sari, Adeyatma Purnama, Aditya Fajar Januar Nugraha, Harril Brimantyo, Fitrah Amalia, Anandhayu Mahatma Ratri, terimakasih atas doa dan dukungannya.
8. Hendri Taryono, Safira Angela Islami, Rizcy Arista Dita, Riza Anggun, Allifita Dian Pratiwi, Astari Diah Arimbi, Rizwan Zauhar, Sebastian Akwila, Satrio Wibowo, Rico Aldiano, Annisa Imami Khasanah, Rio Herdiawan, Satria Gustiana, Brilian Adam, Nendra Ardika Wiratama. Terima Kasih untuk masukan, saran, semangat, waktu untuk bercanda.
9. Teman-teman angkatan 2009 , Teman-Teman BLC angkatan 2009 yang tidak dapat disebut satu demi satu oleh penulis. Kita sama-sama berjuang dalam mengerjakan skripsi ini.

Manusia tidak ada yang sempurna, apalagi dengan tulisan didalam skripsi ini.

Maka dari itu saya sangat berterima kasih atas kritik dan saran yang akan diberikan oleh semua pihak dalam hal melengkapi kekurangan dari skripsi ini. Semoga skripsi ini bermanfaat dan dapat digunakan sebaik-baiknya.

Akhir kata penulis meminta maaf apabila ada kata-kata yang salah baik disengaja maupun tidak di sengaja dalam pembuatan skripsi ini.

Malang, 20 Juli 2013

Penulis



**DAFTAR ISI**

Lembar Persetujuan.....	i
Lembar Pengesahan.....	ii
Kata Pengantar.....	iii
Daftar Isi.....	v
Daftar Lampiran.....	vii
Ringkasan.....	x

**BAB I PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	12
C. Tujuan Penelitian.....	12
D. Manfaat Penelitian.....	13
E. Sistematika Penulisan.....	15

**BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

A. Tinjauan Umum tentang Asas Hukum.....	16
1. Asas Kepastian Hukum.....	16
B. Tinjauan Umum tentang Badan Hukum.....	18
1. Gugatan Voluntair.....	18
2. Gugatan Kontentiosa.....	19
C. Tinjauan Umum tentang Kewenangan Hakim.....	22
1. Kewenangan Hakim Menurut Hukum Acara Perdata.....	23
D. Tinjauan Umum Tentang Arbitrase.....	24
1. Pengertian Arbitrase.....	24
2. Perjanjian Arbitrase.....	26
3. Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).....	28
4. Kewenangan Badan Arbitrase Nasional Indonesia.....	29

5. Klausula Arbitrase.....	29
6. Pembatalan Putusan Arbitrase.....	31
E. Tinjauan tentang Putusan Hakim.....	32
 <b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Jenis Penelitian.....	34
B. Pendekatan Penelitian.....	34
C. Jenis Bahan Data.....	35
D. Teknik Penelusuran Bahan Hukum.....	36
E. Teknik Analisis Bahan Hukum.....	37
 <b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Kewenangan Hakim Pengadilan Negeri Menurut Hukum Acara Perdata dan Menurut UU Arbitrase.	
A.1 Kewenangan Hakim Pengadilan Negeri Menurut UU Arbitrase.....	39
A.2 Kewenangan Hakim Pengadilan Negeri Menurut Hukum Acara Perdata	48
A.3 Kewenangan Hakim Menambah Jangka Waktu Pemeriksaan Permohonan Pembatalan Putusan Arbitrase.....	55
B. Implikasi Yuridis Putusan Nomor 564/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel.....	64
B.1 Tujuan Hukum Putusan Nomor 564/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel.....	65
B.2 Implikasi Yuridis Putusan Nomor 564/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel Yang Diputus Melebihi Jangka Waktu Menurut Pasal 72 Ayat (3) UU Arbitrase.....	72
 <b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan.....	77
B. Saran.....	78
 <b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	80

DAFTAR LAMPIRAN

Surat Penetapan Pembimbing Skripsi.....	83
Putusan Nomor 564/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel.....	84



## RINGKASAN

**AULIA AWANG HERPRASOJO, 0910111004, Hukum Perdata Ekonomi dan Bisnis, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, Juli 2013, IMPLIKASI YURIDIS PUTUSAN NOMOR 564/Pdt.G/PN.Jkt.Sel (ANALISIS PASAL 72 AYAT (3) UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 1999 TENTANG ARBITRASE DAN ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA) Umu Hilmy, S.H.,M.S.; Ulfa Azizah, S.H.,M.Kn.**

Pada latar belakang penulisan skripsi ini penulis mengangkat tentang adanya permasalahan mengenai adanya permasalahan mengenai pembatalan putusan arbitrase Nomor 564/Pdt.G/PN.Jkt.Sel. yang diputus oleh hakim Pengadilan Negeri melewati batas waktu yang telah ditetapkan oleh Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yaitu pada pasal 72 ayat (3) bahwa putusan atas permohonan ditetapkan oleh Ketua pengadilan Negeri dalam waktu paling lama 30 hari sejak permohonan diterima. Penelitian ini menganalisa kewenangan hakim menurut UU Arbitrase untuk menambah jangka waktu pemeriksaan permohonan putusan arbitrase serta menganalisis pula implikasi yuridisnya.

Jenis Penelitian ini adalah yuridis normatif, jenis penelitian ini di fokuskan untuk mengkaji dan menganalisis kaidah-kaidah atau norma-norma hukum positif lebih khususnya dikaji dari sisi konsep dan teori hukum acara perdata Indonesia secara sistematis. Berdasarkan hasil penelitian ini penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada bahwa secara eksplisit tidak ada pasal dalam UU Arbitrase yang mengatur tentang hal itu, tapi berdasarkan interpretasi acontrario yang dikuatkan dengan fiksi hukum, maka dapat disimpulkan bahwa hakim berwenang menambah waktu pemeriksaan sesuai dengan kewajaran sampai putusan diucapkan, dan putusan tersebut disamakan dengan putusan yang diputus dalam waktu 30 hari. Implikasi yuridis putusan Nomor 564/Pdt.G/PN.Jkt.Sel yang diputus melebihi jangka waktu disamakan dengan putusan yang diputus dalam waktu 30 hari sesuai dengan pasal 72 ayat (3) UU Arbitrase, dapat dilihat secara kontekstual pada amar putusan yang terdapat dalam putusan tersebut.

Implikasi yuridis putusan Nomor 564/Pdt.G/PN.Jkt.Sel yang diputus melebihi jangka waktu ini yaitu telah dibahas sebelumnya bahwa putusan yang melebihi jangka waktu tersebut disamakan dengan putusan yang diputus dalam waktu 30 hari sesuai dengan pasal 72 ayat (3) UU Arbitrase, Implikasi putusan tersebut dapat dilihat secara kontekstual pada amar putusan yang terdapat dalam putusan tersebut.

Saran dari penulis adalah Berkaitan dengan kekosongan hukum atau tidak ada aturan dalam UU Arbitrase mengenai ditetapkannya putusan atas permohonan putusan arbitrase jika putusan tersebut diputus melebihi waktu paling lama 30 hari berdasarkan pasal 72 ayat (3), revisi terhadap UU Arbitrase diperlukan agar tercipta rasa keadilan antara kedua belah pihak dan juga agar tercipta kepastian hukum terhadap UU Arbitrase.

**Kata Kunci: Pembatalan Putusan, Arbitrase, Implikasi Yuridis.**

## SUMMARY

**AULIA AWANG HERPRASOJO, 0910111004, Civil Law Economics and Business, Faculty of Law, Brawijaya University Malang, July 2013,  
IMPLICATIONS OF DECISION NUMBER juridical 564/Pdt.G/PN.Jkt.Sel  
(ANALYSIS OF ARTICLE 72 PARAGRAPH (3) LAW NUMBER 30 YEAR 1999  
ON ARBITRATION AND ALTERNATIVE DISPUTE RESOLUTION) Umu  
Hilmy, SH, MS; Ulfa Azizah, SH, M.Kn.**

In the background of this thesis about the author raised concerns about the issue of cancellation of the award 564/Pdt.G/PN.Jkt.Sel number. which is decided by the District Court deadlines established by Act No. 30 of 1999 concerning Arbitration and Alternative Dispute Resolution which in Article 72 paragraph (3) that the decision on the request is set by the Chairman of the District Court within a period of 30 days from the application is received. This study analyzes the authority of judges according to the Arbitration Act to supplement the examination period and the request for arbitration decision also analyze the juridical implications

This type of research is normative, this kind of research is focused on reviewing and analyzing the rules or norms of positive law more particularly studied in terms of concepts and theories Indonesian civil procedure systematically. Based on these results the authors obtain answers to existing problems that there is no explicit clause in the Arbitration Act which governs it, but based on the interpretation acontrario boosted by legal fiction, it can be concluded that the judge is authorized to increase the time until the inspection in accordance with the fairness of the verdict spoken, and the verdict is equated with a decision that terminated within 30 days. Implications of judicial decisions that 564/Pdt.G/PN.Jkt.Sel number was disconnected over a period of time comparable to the decision that terminated within 30 days in accordance with Article 72 paragraph (3) Arbitration Law, can be viewed contextually on the ruling contained in the The verdict

Implications of judicial decisions 564/Pdt.G/PN.Jkt.Sel a disconnected number exceeds this time period that has been discussed earlier that the decision exceeds the time period comparable to a decision within 30 days delam terminated in accordance with Article 72 paragraph (3) of the Act arbitration, Implications of the decision can be viewed contextually on the ruling contained in the decision.

Suggestion of the authors is a connection with the emptiness there is no rule of law or the enactment of the Arbitration Act the decision on the request for arbitration decision if the decision is disconnected exceed a period of 30 days pursuant to Article 72 paragraph (3), revision of the Arbitration Act is necessary in order to create a sense of fairness among both parties and also in order to create legal certainty to the Arbitration Act.

**Keywords: Cancellation Decision, Arbitration, Juridical Implications.**

